



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/III/2018

#### TENTANG

#### PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjungpinang Kota Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1225)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjungpinang Kota Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di Tanjungpinang,  
pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

Kepada Sub Bagian Hukum,



Erny Dona Shofia

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG NOMOR :  
16/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/III/2018  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
TANJUNGPINANG KOTA KOTA  
TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI KECAMATAN  
TANJUNGPINANG KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Syafrizaldi	L	Jl. M. Yusuf Kahar No 3-B
2.	Yufuk Antoni	L	Jl. Merdeka No 46
3.	Adiman	L	Kp. Lama

B. KELURAHAN PENYENGAT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Mawardi, SE	L	Sultan Abdul Rahman
2.	Suryana	P	Jl. Istana Laut
3.	Hafir	L	Jl. Engku Putri

C. KELURAHAN KAMPUNG BUGIS

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Chandra, S.Ak	L	Kampung Bugis
2.	Erlisa	P	Sungai Timun
3.	Angga Pradana Putra	L	Kp. Bugis

D. KELURAHAN SENGGARANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Erni	P	Tg. Sebauk Darat
2.	Asri Hidayat	L	Tanjung Sebauk
3.	Marsudi	L	Senggarang No 42

Ditetapkan di Tanjungpinang,  
pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG,


ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dina Shofia